

PENETAPAN HASIL PEMILU – DPRD KOTA TARAKAN – PEMILU 2024

KPT KPU Kota Tarakan Nomor 157 Tahun 2024, 28 Hlm.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN NOMOR 87 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2024

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan ketentuan Pasal 474 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi; Sebagai pelaksanaan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 226-01-17-24/PHPU.DPRDPRD-XXII/2024 telah dilakukan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan Daerah Pemilihan Kota Tarakan 1 Tahun 2024 serta telah dilaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Tempat Pemungutan Suara, kecamatan, dan kota; Melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum; Serta sebagai pelaksanaan terhadap Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 255/PL.01.4-SD/65/2/2024 tanggal 17 Juni 2024 perihal: Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 226-01-17-24/PHPU.DPRDPRD-XXII/2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 5 Tahun 2024; KPT KPU No. 219 Tahun 2024; KPT KPU No. 768 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Perubahan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan Tahun 2024 pada Daerah Pemilihan Kota Tarakan 1. Perubahan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud yaitu, perubahan perolehan suara sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dari Daerah Pemilihan Kota Tarakan 1 dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam; dan perubahan perolehan suara sah dan peringkat suara sah calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan dari Daerah Pemilihan Kota Tarakan 1 setiap Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

CATATAN:

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 17 Juli 2024.
- Dengan berlakunya Keputusan ini, maka KPT KPU Kota Tarakan No. 87 Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lampiran 24 hlm.